



**P U T U S A N**  
**Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS PURNOMO BIN KUSMAN**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigpol Sudarlan Rt. 01/01 Kel. Nangkaan Kec.  
Bondowoso Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso beralamat di Jl. Santawi No. 59 Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 77/Pid.Sus/2023/ PN Bdw tanggal 22 Mei 2023 Jo. Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PURNOMO bin KUSMAN** . Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PURNOMO BIN KUSMAN** dengan pidana penjara selama 6 (satu.) tahun dan 6 (enam )bulan ddikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu ) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,46 gram berat bersih 1,26 gram 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88 dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type M20 warna hitam

**dirampas untuk dimusnahkan.**

➢ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nomor Pol P-3206-EI warna hitam

**Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/Enz.2/Bondo/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 Sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO bin KUSMAN, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2023, bertempat di halaman depan Alfamaret Desa Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 EKO (dalam lidik) menghubungi terdakwa AGUS PURNOMO melalui chat di Messenger Facebook menanyakan barang atau sabu apabila ada mau membeli namun terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, EKO kirim Chat lagi memberitahu bahwa di Tanggul – Jember ada yang jual kalau mau membeli bisa titip kepadanya sekaligus memberitahu harga setiap gram Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Jawab hanya punya uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa datang kerumah EKO (dalam lidik) yang ada di Desa Sukowiryo Kec Bondowoso, Kab. Bondowoso, untuk menyerahkan uang pembelian tersebut, setelah sampai terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EKO untuk patungan dan kekurangannya yang menutupinya EKO (dalam lidik).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib EKO kirim pesan lagi memberitahu bahwa penjualnya tidak bisa antar barangnya / sabu karena mobilnya mogok, karena terdakwa takut dibohongi sehingga sekira jam 20.00 wib datang kerumah EKO dan mengajak EKO mendatangi rumah penjualannya yang ada di Jember dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No Pol P-3206-EI dan sesampainya di rumah penjualnya di Tanggul – Jember sekira jam 23.00 wib dan selanjutnya EKO menyerahkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw



uang pembelian sabu dan sabu diterima oleh EKO, dan di rumah penjualnya tersebut terdakwa sempat menggunakan sabu bersama EKO hingga jam 00.00 wib, kemudian pulang ke Bondowoso dan sampai di Maesan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib berhenti di Alfamart Maesan dan Ketika terdakwa sedang menunggu EKO membeli sesuatu di Alfamart tersebut terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SOFYAN STAURIY, SH dan GANJAR DI ARDIANSYAH SH. setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type M20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nomor Pol P-3206-EI warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama sabu-sabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 00495/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

Barang	bukti	Nomor
01038/2023/NNF	berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,076 gram adalah benar kristal <b>metamfetamina</b> terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO bin KUSMAN, , pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2023, bertempat di halaman depan Alfamaret Desa Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 EKO (dalam lidik) menghubungi terdakwa AGUS PURNOMO melalui chat di Messenger Facebook menanyakan barang atau sabu apabila ada mau membeli namun terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, EKO kirim Chat lagi memberitahu bahwa di Tanggul – Jember ada yang jual kalau mau membeli bisa titip kepadanya sekaligus memberitahu harga setiap gram Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Jawab hanya punya uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa datang kerumah EKO (dalam lidik) yang ada di Desa Sukowiryo Kec Bondowoso, Kab. Bondowoso, untuk menyerahkan uang pembelian tersebut, setelah sampai terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EKO untuk patungan dan kekurangannya yang menutupinya EKO (dalam lidik).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib EKO kirim pesan lagi memberitahu bahwa penjualnya tidak bisa antar barangnya / sabu katena mobilnya mogok, karena terdakwa takut dibohongi sehingga sekira jam 20.00 wib datang kerumah EKO dan mengajak EKO mendatangi rumah penjualannya yang ada di Jember dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No Pol P-3206-EI dan sesampainya di rumah penjualnya di Tanggul – Jember sekira jam 23.00 wib dan selanjutnya EKO menyerahkan uang pembelian sabu dan sabu diterima oleh EKO, dan di rumah penjualnya tersebut terdakwa sempat menggunakan sabu bersama EKO hingga jam 00.00 wib, kemudian pulang ke Bondowoso dan sampai di Maesan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib berhenti di Alfamart Maesan dan Ketika terdakwa sedang menunggu EKO membeli sesuatu di Alfamart tersebut terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SOFYAN STAURIY, SH dan GANJAR DI ARDIANSYAH SH. setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type M20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nomor Pol P-3206-EI warna hitam, selanjutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 00495/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 01038/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,076 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Sindhu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa pulang dari membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di depan Alfamart di Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) Bungkus rokok deluxe 88, 1 (satu) unit HP Samsung Type M20 warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Kharisma Nopol P-3206-El warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Tanggul-Jember dan orang yang menjual Narkoba tersebut Terdakwa tidak mengenal, karena Terdakwa baru pertama kali diajak Eko untuk membeli Narkoba ditempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Eko untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli setengah gram Narkoba jenis sabu namun pengakuan Eko dalam perkara lain, biasanya diserahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali beli sabu;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu golongan I sudah jalan 1 bulan yang lalu;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dokter terkait penggunaan Narkoba jenis Sabu golongan I;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya
2. Saksi Sufyan Staury, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa pulang dari membeli Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di depan Alfamart di Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) Bungkus rokok deluxe 88, 1 (satu) unit HP Samsung Type M20 warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Kharisma Nopol P-3206-El warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa mengaku jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Tanggul-Jember dan orang yang menjual Narkoba tersebut Terdakwa tidak mengenal, karena Terdakwa baru pertama kali diajak Eko untuk membeli Narkoba ditempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Eko untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli setengah gram Narkoba jenis sabu namun pengakuan Eko dalam perkara lain, biasanya diserahkan uang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali beli sabu;

- Bahwa Terdakwa mengisab narkoba jenis sabu dengan dimasukan kedalam rokok lalu mengisapnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu golongan I sudah jalan 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dokter terkait penggunaan Narkoba jenis Sabu golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Ahli Dr. Heri Budiono Sp.U sebagai berikut:

- Bahwa pihak RS. Bhayangkara telah menerima surat permintaan dari Penyidik Satuan Narkoba Polres Bondowoso dengan Surat Kapolres Bondowoso B/04/I/2023 Satresnarkoba tanggal 15 Januari 2023 perihal bantuan pemeriksaan urine dan Sample darah atas nama tersangka AGUS PURNOMO yang telah diduga memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan telah dilakukan pemeriksaan Tes Urine serta pengambilan sample darah pada saat itu juga sebagaimana Hasil yang telah terlampir.
- Bahwa Saya tidak kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa pengambilan test urine dan sample darah terhadap tersangkadilakukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso
- Penyidik untuk dikirim ke Labfor Polri di Polda Jatim di Surabaya.
- Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tsk AGUS PRIYONO bin SUPARDI dengan menggunakan Testtrip dapat diketahui :
  - Hasil pemeriksaan Test Urine sebagai berikut.

- AMPHETHAMINE	- :	- NEGATIF	-----
- METHAMPHETAMINE	- :	- Positive	-----
- COCAINE	- :	- Negative.	-----
- MARIJUANA/THC	- :	- Negative	-----
- MORPHINE	- :	- Negative.	-----
- BENZODIAZEPINES	- :	- Negative.	-----

- Dapat dijelaskan yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter.

- Sebagaimana Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran dan pendistribusian Narkotika dibawah pengawasan yang sangat ketat dan yang melakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan Medis dan kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan melalui tahapan-ahapan sebagai berikut, mulai Apotik penggunaan berdasarkan resep dokter.
- Tidak boleh. dan sudah ada larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyimpan, mengedarkan atau menggunakan Narkotika, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika yang mengandung Methamphetamine atau jenis sabu, dapat merangsang saraf otak dan memompa jantung sehingga orang yang telah menggunakan Narkotika yang mengandung Methamphetamine, tidak merasa capek saat beraktifitas, tidak merasa mengantuk, dan menimbulkan ketergantungan orang yang mengkonsumsi secara terus menerus.
- Dari pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang Narkotika bahwa Narkotika yang mengandung Zat *Methamphetamine* adalah Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu dan Extasi.
- Sample Urine mempunyai daya akurasi kurang lebih 3 hari paska Kosumsi Narkotika, dan apabila lebih dari 3 hari hasilnya kurang valid atau bisa Negatif.
- Sebagaimana keterangan saya diatas, bahwa hasil test Urine terhadap tersangka AGUS PURNOMO bin KUSMAN dengan alat testtrip diketahui Negatif (-) Amphetamine dan Positive (+) Methamphetamine.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Alfamart Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi ketika pulang dari Tanggul – Jember yaitu membeli sabu bersama dengan Eko, lalu berhenti di Alfamart dan datang beberapa petugas polisi yang melakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) Bungkus rokok deluxe 88, 1 (satu) unit HP Samsung Type M20 warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Kharisma Nopol P-3206-EI warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenal Eko kemudian Terdakwa menghubungi dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jeni Sabu golongan I di Tanggul – Jember;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu seberat setengah gram dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eko;
- Bahwa Terdakwa mengisap Sabu tersebut dengan dilekatkan pada rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dan mengisap narkoba jenis sabu golongan I selama 1 (bulan)
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak mengenal Eko, apalagi berjualan Narkoba jenis sabu golongan I;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,46 gram berat bersih 1,26 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type M20 warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nomor Pol P-3206-EI warna hitam

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab: 00495/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABDILABFOR POLDA JATIM Komisari Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan terhadap Barang bukti dengan nomor 01038/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN BdW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Alfamart Maesan, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) Bungkus rokok deluxe 88, 1 (satu) unit HP Samsung Type M20 warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Kharisma Nopol P-3206-El warna hitam;
3. Bahwa Terdakwa mengenal Eko kemudian Terdakwa menghubungi dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Sabu golongan I ke Eko, lalu Terdakwa bersama dengan Eko bersama ke Tanggul – Jember untuk membeli Narkoba jenis Sabu;
4. Bahwa yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab: 00495/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABDILABFOR POLDA JATIM Komisari Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan terhadap Barang bukti dengan nomor 01038/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Agus Purnomo Bin Kusman dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-tiga, yaitu “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” harus dilakukan dengan Tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karena unsur tersebut merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke-tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang bahwa unsur ke-tiga ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti serta hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab: 00495/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 ;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Alfamart Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) Bungkus rokok deluxe 88, 1 (satu) unit HP Samsung Type M20 warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Kharisma Nopol P-3206-EI warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Eko kemudian Terdakwa menghubungi dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Sabu golongan I ke Eko, lalu Terdakwa bersama dengan Eko bersama ke Tanggul – Jember untuk membeli Narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab: 00495/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABDILABFOR POLDA JATIM Komisari Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan terhadap Barang bukti dengan nomor 01038/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adanya fakta sebagaimana tersebut diatas cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan unsur memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi;





Menimbang bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut di atas berkaitan dengan Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak / tidak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab: 00495/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABDILABFOR POLDA JATIM Komisari Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan terhadap Barang bukti dengan nomor 01038/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang atas temuan barang bukti tersebut, Terdakwa bernama Agus Purnomo Bin Kusman tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, terlebih lagi terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui jika Narkotika jenis Sabu-sabu itu peredarannya telah dilarang sehingga dengan demikian unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu berat kotor 1,46 gram, 1 (satu) Bungkus rokok deluxe 88, dan 1 (satu) unit HP Samsung Type M20 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Kharisma Nopol P-3206-EI warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Purnomo Bin Kusman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Sabu berat kotor 1,46 gram;
  - 1 (satu) Bungkus rokok deluxe 88
  - 1 (satu) unit HP Samsung Type M20 warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Kharisma Nopol P-3206-EI warna hitam**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthen Benu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)